

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Tingkat Pengetahuan Pelaksana Jasa Konstruksi tentang Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok yaitu sebesar 46,70% yang tidak mengetahui dalam menerapkan Implementasi SMK3.
2. Tingkat Kemampuan Pelaksana Jasa Konstruksi tentang Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok yaitu 53,3% yang tidak mampu dalam menerapkan Implementasi SMK3.
3. Tingkat Kemauan Pelaksana Jasa Konstruksi tentang Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok yaitu sebesar 56,7% yang tidak mau dalam menerapkan Implementasi SMK3.
4. Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok yaitu masih kurang, yakni sebesar 60,00% dari responden belum menerapkan Implementasi SMK3.
5. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok yaitu :
 - a. Belum adanya regulasi dan komitmen pemerintah daerah untuk Implementasi SMK3 ini pada proyek konstruksi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Implementasi SMK3 dan PerMenPu Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
 - b. Masih kurangnya kemampuan/pemahaman Pelaksana Jasa Konstruksi maupun Pelaksana Kegiatan Jasa Konstruksi terhadap implementasi peraturan-peraturan SMK3 konstruksi.

- c. Masih kurangnya Kemauan Pelaksana Jasa Konstruksi maupun Pelaksana Kegiatan Jasa Konstruksi terhadap implementasi peraturan-peraturan SMK3 konstruksi.
- d. Belum adanya petunjuk teknis tentang implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja dan PerMenPu Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sehingga menyulitkan bagi Pejabat Pembuat Komitmen dalam Implementasi SMK3.
- e. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang Implementasi SMK3 baik untuk PPK, PPTK, ULP, Perencana, Pengawasa dan Kontraktor.
- f. Belum adanya ahli K3 pada setiap instansi pemerintah dan swasta.
- g. Belum adanya audit internal terkait pelaksanaan K3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok.

5.2 SARAN

A. Untuk Pemerintah Kota Solok

Perlunya dibuatkan peraturan Daerah (Perda) sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Implementasi SMK3 dan PerMenPu Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

B. Untuk Pengguna Anggaran

1. Adanya petunjuk teknis tentang Implementasi SMK3 contohnya tentang anggaran biaya untuk K3.
2. Diselenggarakan sosialisasi dan pelatihan tentang Implementasi SMK3 sesering mungkin sehingga dapat membantu pihak terkait dalam Implementasi SMK3 pada proyek konstruksi yang akan dan sedang dilaksanakan.

3. Mengalokasikan biaya Implementasi SMK3 organisasi pengguna jasa pada DIPA Satuan kerja, berupa kegiatan penyediaan sarana dan prasarana K3 dan program pembinaan Implementasi SMK3.

C. Untuk Pejabat Pembuat Komitmen

1. Mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang Implementasi SMK3
2. Menerapkan SMK3 secara menyeluruh pada setiap pekerjaan konstruksi
3. Melakukan Monitoring dan evaluasi SMK3 pada setiap pelaksanaan proyek Konstruksi
4. Adanya sanksi pada penyelenggara kegiatan ketika tidak menerapkan SMK3 .

D. Untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1. Menerapkan SMK3 secara menyeluruh pada setiap pekerjaan konstruksi
2. Melakukan Monitoring dan evaluasi SMK3 pada setiap pelaksanaan proyek Konstruksi

E. Untuk Unit Layanan Pengadaan

1. Mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang Implementasi SMK3
2. Melakukan pemeriksaan Harga Pemeriksaan Sendiri yang telah memuat biaya SMK3 yang dialokasikan pada biaya umum, dan wajib memberikan saran kepada PPK ketika alokasi biaya SMK3 tidak ada.

F. Untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor

1. Mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang Implementasi SMK3
2. Adanya rekrutmen ahli K3 pada setiap perusahaan.
3. Adanya Dokumen SMK3 pada setiap penyelenggaraan kegiatan.